



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Sanana, 15 Oktober 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Fagudu, RT.004, RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, alamat email : [duwilamali@gmail.com](mailto:duwilamali@gmail.com) / [081251822766](tel:081251822766), sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Sanana, 04 Juni 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Fagudu, RT.004, RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh, tanggal 20 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten

Hlm. 1 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 283/283/XI/2015 tanggal 21 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Sula Provinsi Maluku Utara;

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu baik-baik dan harmonis sampai pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara;

4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Elraif Siraj Duwila, jenis kelamin Laki-laki, Umur 8 Tahun;

4.2. Adila Nahra Duwila, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

4.3. M. Arganta Duwila, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 1 (satu) tahun, ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2024 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya :

a) Termohon selalu mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan dan selalu menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

b) Termohon sering berkata kasar dan tidak pantas baik kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;

c) Termohon selalu mencari-cari masalah dengan Pemohon dan mempermalukan Pemohon di tempat umum dan tidak menunjukkan itikad baik serta tidak menjaga kehormatan sebagaimana layaknya istri pejabat pemerintah Desa;

Hlm. 2 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Termohon sering mengumbar aib dan mencaci maki Pemohon di media sosial facebook, bahkan tidak berupa foto dan status bahkan siaran live pun Termohon lakukan hingga membuat Pemohon merasa sangat malu sebagai pejabat Desa;

6. Bahwa puncak pertengkaraan terjadi pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 1:00 wit bertempat di rumah makan Termohon datang dan membuat keributan dan berusaha untuk menikam Pemohon dengan pisau dan bahkan tidak hanya itu, pada tanggal 05 Februari 2024 Termohon datang di kantor Desa Fagudu tempat Pemohon bekerja dan membuat keributan sampai Termohon merusak Fasilitas Kantor (Jendela Kantor Desa), dan hal itu sudah membuat Pemohon sebagai seorang suami merasa malu karena di kantor banyak pegawai dan masyarakat, sejak kejadian tersebut Pemohon merasa malu dan sudah menjaga jarak dengan Termohon dengan harapan Termohon mau merubah sikapnya, namun ternyata tidak berubah sikap sampai saat ini;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa menjalankan kewajiban bathin layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon pernah di nasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penjelasan menyangkut kewajiban seorang suami yang mentalak istrinya, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku nikah nomor 283/283/XI/2015 tanggal 21 November 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama: mmmmmmmmm

**1. Kisman Tidore bin Ruslan Tidore**, umur 36 tahun, saksi tersebut, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tentang Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Fagudu, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Fagurdu, Kecamatan Sanana sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir pada tahun 2024;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti akan tetapi sering terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon berdampingan;
- Bahwa, setiap tenger Termohon mencacimaki Pemohon dan mengumbar aib Pemohon di media social, saksi tahu karena saksi berteman dengan Termohon di Mediad Sosisa/Fb;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul Kembali;
- Bahwa, selama pisah tidak pernah komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak;
- Bahwa, keluarga dan saksi pernah usahakan Pemohon dan Termohon berdamai, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

**2. Zulkifli Buamonabot bin Usman Buamonabot**, umur 38 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Fagudu, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Fagurdu, Kecamatan Sanana sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir pada tahun 2024;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti akan tetapi sering terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon berdampingan;
- Bahwa, setiap tenger Termohon mencacimaki Pemohon dan mengumbar aib Pemohon di media social, saksi tahu karena saksi berteman dengan Termohon di Mediad Sosisa/Fb;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul Kembali;
- Bahwa, selama pisah tidak pernah komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak;
- Bahwa, keluarga dan saksi pernah usahakan Pemohon dan Termohon berdamai, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hlm. 6 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dengan konsekwensi memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah Iddah dan mu'ah serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. 7 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh juru sita Pengadilan Agama Labuha, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 8 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2024 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya : Termohon selalu mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan dan selalu menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, Termohon sering berkata kasar dan tidak pantas baik kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon selalu mencari-cari masalah dengan Pemohon dan mempermalukan Pemohon di tempat umum dan tidak menunjukkan itikad baik serta tidak menjaga kehormatan sebagaimana layaknya istri pejabat pemerintah Desa, Termohon sering mengumbar aib dan mencaci maki Pemohon di media sosial facebook, bahkan tidak berupa foto dan status bahkan siaran live pun Termohon lakukan hingga membuat Pemohon merasa sangat malu sebagai pejabat Desa. Puncak pertengkaraan terjadi pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 1:00 wit bertempat di rumah makan Termohon datang dan membuat keributan dan berusaha untuk menikam Pemohon dengan pisau dan bahkan tidak hanya itu, pada tanggal 05 Februari 2024 Termohon datang di kantor Desa Fagudu tempat Pemohon bekerja dan membuat keributan sampai Termohon merusak Fasilitas Kantor (Jendela Kantor Desa), dan hal itu sudah membuat Pemohon sebagai seorang suami merasa malu karena di kantor banyak pegawai dan masyarakat, sejak kejadian tersebut Pemohon merasa malu dan sudah menjaga jarak dengan Termohon dengan harapan Termohon mau merubah sikapnya, namun ternyata tidak berubah sikap sampai saat ini bahkan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa menjalankan kewajiban bathin layaknya suami istri, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon sanggup memberikan Nafkah idha dan Mut'ah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 9 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada jawab jinawab karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon berkode P. telah dicocokkan dengan aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon bernama **Lilis Kisman Tidore bin Ruslan Tidore** dan **Zulkifli Buamonabot bin Usman Buamonabot**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hingga berpisah rumah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

*Hlm. 10 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Fagudu, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Fagurdu, Kecamatan Sanana sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir pada tahun 2024;
5. Bahwa, setiap tengkar Termohon mencacimaki Pemohon dan mengumbar aib Pemohon di media social/Fb;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul Kembali;
8. Bahwa, selama pisah tidak pernah komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak lagi patuhi Pemohon sebagai suaminya yakni Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak lagi melayaninya sebagai suami Termohon, disisi lain keduanya belum dikaruniai keturunan juga menjadi alasan, sehingga menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun dan atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2022, selama pisah

Hlm. 11 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul, dan tidak pernah saling berkunjung. Pemohon dan Termohon sudah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, selama 1(satu) tahun dan dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon dapat dipastikan bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16

Hlm. 12 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ  
أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَاتِ دَلِيلٌ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ.  
إِلَيْهَا

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "tasrihun bi ihsan" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Hlm. 13 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa posita angka 7 Pemohon menyampaikan sanggup memberikan Nafkah idha dan Mut'ah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pemohon mengenai nafkah dan demi menjaga serta melindungi hak-hak perempuan dihadapan hukum sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka Hakim menyampaikan kewajiban seorang suami terhadap istri yang ditalaknya, seperti masa *iddah*

Hlm. 14 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah, yang akan dipertimbangkan dalam putusan perkara ini sesuai dengan yang disepakati Pemohon dan Termohon;

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun Pemohon menyanggupi masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebagaimana pendapat Ulama di dalam *Kitab Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz IV, halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

### إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة

**رجعيا حرة كانت أو أمة** Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah wajib diberikan suami kepada istri yang tertalak *raj'i*, baik dari istri yang merdeka maupun dari budak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon dibebani oleh Hakim untuk membayar masa iddah Termohon selama 3(tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap akan tetapi Pemohon menyanggupi dalam pemberian mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu

Hlm. 15 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah : 241).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani mut'ah kecuali bekas istri *qabla al dukhul*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوَطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَايْتًا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah."

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban mut'ah adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Fakta yang ditemukan adalah Termohon dan Pemohon telah belum dikaruniai keturunan. Artinya, Pemohon telah menggauli Termohon. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi dan melayani Pemohon selama berumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas, maka Pemohon dibebani sebagian mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali. Bertujuan sebagai penghibur hati bagi bekas istri, sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan. Nilai pemberian itu juga sebaiknya mengacu dan memperhatikan kemampuan Termohon secara finansial. Pemberian tersebut sedapat mungkin merupakan pemberian menurut yang patut dan sesuai kemampuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah *Al- Baqarah* ayat 236, sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Hlm. 16 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



*Artinya : "...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah : 236).*

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan kesanggupan Pemohon di atas Pengadilan berkesimpulan Pemohon patut dibebani mut'ah berupa uang sebesar berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon, sebagaimana ketentuan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang terkandung dalam ayat suci al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 286;

### **3. Nafkah Anaka**

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang pembayaran pertamanya pada saat Pemohon mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang ayah akan tunduk dan patut putusan Majelis Hakim atas nafkah anak tersebut, sehingga mengemukakan pendapat Ulama' dalam *Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## **ويجب على الاب نفقة الولد.**

*Artinya: "Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya";*

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Majelis Hakim membebani Pemohon selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut, untuk memberi

*Hlm. 17 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan tambahan bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah/memberi lindungan nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak dan guna memenuhi kebutuhan minimum, serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan persentase kenaikan nafkah dimaksud dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan atau anak tersebut berusia 21 tahun dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dibebani nafkah tersebut, dan dengan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewajiban tersebut ditunaikan pada saat Pemohon mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hlm. 18 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :

4.1. Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ketiga orang anak bernama *Elraif Siraj Duwila, Adila Nahra Duwila dan M. Arganta Duwila*, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertambahan 5% pertahun hingga anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun dan/atau dapat hidup mandiri;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Mesehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asrin, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Asrin, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 56.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 108.500,00

Hlm. 19 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00
Terbilang :	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari Hlm. 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)